



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.922, 2012

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.  
Penyelesaian. Kerugian Negara. Tata Cara.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara perlu disusun Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
  9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Bendahara;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Bendahara di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala untuk menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik negara.
3. Pengguna Barang Milik Negara adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR, adalah suatu proses pengembalian Kerugian Negara yang dilakukan terhadap PNS dan/atau Pihak Ketiga sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat kepegawaian yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
6. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/ tenaga perbantuan dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai adalah upaya untuk memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, baik yang dilaksanakan secara tunai maupun dengan mengangsur.
8. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan Kerugian Negara setelah dibuktikan, dinyatakan oleh instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.
9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menangani dan menyelesaikan Kerugian Negara.

10. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat SPKMKN, adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh PNS dan/atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
11. Ahli waris adalah anggota keluarga yang secara hukum mendapatkan hak waris.
12. Kadaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap pelaku Kerugian Negara.
13. Ingkar janji/wan prestasi adalah tidak menepati perjanjian sebagaimana tertuang di dalam SPKMKN.
14. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak melakukan kewajiban.
15. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap para pelaku Kerugian Negara karena yang bersangkutan ingkar janji atau melanggar hukum atau lalai.
16. Tanggung Renteng adalah tanggung jawab yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang/pihak-pihak terkait dalam perbuatan yang merugikan Negara.
17. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
19. Kepala adalah Kepala BKPM.
20. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BKPM.
21. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM.
22. Kepala Unit Kerja adalah Direktur, Kepala Biro dan/atau Kepala Pusat di lingkungan BKPM.

## BAB II MAKSUD TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang dilakukan oleh PNS dan/atau Pihak Ketiga;
- (2) Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara ini bertujuan untuk :
  - a. mengembalikan kerugian Negara yang telah terjadi;
  - b. penegakan dan kepastian hukum dalam penyelesaian pengelolaan keuangan negara;
  - c. penjagaan atas hak dan aset negara;
  - d. optimalisasi pemulihan pengelolaan keuangan negara; dan
  - e. peningkatan disiplin dan tanggung jawab PNS dan/atau Pihak Ketiga dalam pengelolaan keuangan negara dan/atau penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan BKPM.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara di lingkungan BKPM berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ataupun Inspektorat terhadap PNS dan/atau Pihak Ketiga di lingkungan BKPM.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan BKPM, mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

## BAB IV INFORMASI KERUGIAN NEGARA

### Pasal 4

Informasi Kerugian Negara dapat diketahui dari :

- a. pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala Unit Kerja;
- b. pengawasan Inspektorat;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

### Pasal 5

- (1) Kepala Unit Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Unit Eselon I dan memberitahukan kepada Inspektorat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui dengan tembusan kepada Kepala.